



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt. P/2016/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari Pemohon :-----

IR.JOHN WICKLIFTEGAI, MM, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan PNS, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, alamat perumahan Pemda Timika ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **P E M O H O N** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca permohonan pemohon tersebut ;-----

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta membaca surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dibawah Register Nomor 15/Pdt.P/2016/PN.Tim, pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pemohon telah menggunakan nama yang sesuai pada semua dokumen kepegawaian dan dokumen kependudukan yaitu JOHN WICKLIFTEGAI ;
2. Bahwa dengan permohonan ini, pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan/perubahan atas kesalahan penulisan/pengetikan nama pada :
 - Akta Kelahiran pemohon Nomor : seratus delapan puluh satu (181) pada tanggal 10 Juni 1965 dikeluarkan di Sukarnapura ;
 - Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar yang bernomor XXVI Aa 00303, pada tanggal 30 April 1979, oleh sekolah Dasar Negeri Entrop Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Propinsi Irian Jaya ;
 - Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama yang bernomor 18 OB ob 0025347, pada tanggal 31 Mei 1982, oleh SMP Negeri 2 Jayapura di Jayapura Propinsi Irian Jaya ;
 - Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas yang bernomor 18 OC oh 0261227, pada tanggal 26 April 1985, yang dikeluarkan oleh sekolah Menengah Tingkat Atas Negeri 1 Jayapura di Abepura Propinsi Irian Jaya ;



3. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : seratus delapan puluh satu (181) yang dikeluarkan di Sukarnapura, tertulis Wicklif akan tetapi yang sebenarnya Jhon Wicklif Tegai ;
4. Bahwa pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar yang bernomor XXVI Aa 00303, pada tanggal 30 April 1979, oleh sekolah Dasar Negeri Entrop Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Propinsi Irian Jaya, tertulis John Wiklip Tegai akan tetapi yang sebenarnya John Wicklif Tegai ;
5. Bahwa pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama yang bernomor 18 OB ob 0025347, pada tanggal 31 Mei 1982, oleh SMP Negeri 2 Jayapura di Jayapura Propinsi Irian Jaya, tertulis John Wiklip Tegai akan tetapi yang sebenarnya John Wicklif Tegai ;
6. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas yang bernomor 18 OC oh 0261227, pada tanggal 26 April 1985, yang dikeluarkan oleh sekolah Menengah Tingkat Atas Negeri 1 Jayapura di Abepura Propinsi Irian Jaya, tertulis John Wiklip Tegai akan tetapi yang sebenarnya John Wicklif Tegai ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atau Hakim yang memeriksa permohonan pemohon berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan SAH secara Hukum perbaikan/perubahan pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : Seratus Delapan Puluh Satu (181) pada tanggal 10 Juni 1965 di kelurahan di Sukarnapura. Tertulis WICKLIF dirubah, ditulis dan dibaca menjadi **JOHN WICKLIF TEGAI**;
3. Menyatakan SAH secara Hukum perbaikan /perubahan pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, yang bernomor XXVI Aa 00303, pada tanggal 30 April 1979, oleh Sekolah Dasar Negeri Entrop Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura Provinsi Irian Jaya, Tertulis JOHN WIKLIP TEGAI dirubah, ditulis dan dibaca menjadi **JOHN WICKLIF TEGAI**;
4. Menyatakan SAH secara hukum Perbaikan/Perubahan pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama yang bernomor 18 OB ob 0025347 pada tanggal 31 Mei 1982, oleh SMP Negeri 2 Jayapura Propinsi Irian Jaya, Tertulis JOHN WIKLIP TEGAI, dirubah, ditulis dan dibaca menjadi **JOHN WICKLIF TEGAI**;
5. Menyatakan SAH secara hukum Perbaikan/Perubahan pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas yang bernomor 18 Oc oh 0261227 pada tanggal 26 April 1985, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Tingkat Atas Negeri 1 Jayapura di Abepura Propinsi Irian Jaya,



tertulis John Wiklip Tegai dirubah, ditulis dan dibaca menjadi **JOHN WICKLIP TEGAI**;

6. Memberi Kuasa pada dan seperlunya, memerintahkan Pegawai Dinas terkait untuk dan atas Petunjuk dari Salinan (Turunan) Penetapan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap untuk mencatat tentang perbaikan/ perubahan sebagaimana pada point 2, 3, 4, dan 5 diatas;
7. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku atau mohon penetapan lain menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, telah hadir dimuka persidangan pemohon sendiri dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, pemohon menerangkan ada perubahan dalam perubahannya, dan merubah permohonan serta menandatangani perubahan tersebut (renvoi) didalam persidangan, dan selanjutnya pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat yakni :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wicklif, Nomor 181, tertanggal 10 Djuni 1965, telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMPN 2 Jayapura atas nama JOHN WIKLIP TEGAI, Nomor 18 OB ob 0025347, tertanggal 31 Mei 1982, telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMAN 1 Jayapura atas nama JOHN WIKLIP TEGAI, Nomor 18 OC ob 0261227, tertanggal 29 April 1985, telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SDN Entrop Jayapura atas nama JOHN WIKLIP TEGAI, Nomor 18 Aa 00303, tertanggal 30April 1979, telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto Copy Kartu Keluarga Atas nama John Wicklif Tegai, Nomor 9109010104110039, tertanggal 21 Februari 2013, telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama John Wicklif Tegai, Nomor 91090100106650008, tertanggal 18Desember 2013, telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Ijasah Sarjana Universitas Cendrawasih Jayapura atas nama JOHN WIKLIP TEGAI, Nomor 91-4-26-1-0-2444, tertanggal 8 Oktober 1991, telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atas nama Ir.JOHN WIKLIP TEGAI, Nomor 9361/DIKLATPIM TK.II/X-H/XI/2003, tertanggal 7 Nopember 2003, telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Foto copy Ijasah Sarjana Program Magister Manajemen (S2) Universitas Cendrawasih Jayapura atas nama JOHN WIKLIP TEGAI, Nomor 04554815, tertanggal 28 Maret 2006, telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Propinsi Irian Jaya atas nama Ir.JOHN WIKLIP TEGAI, Nomor SK.821.2-978, tertanggal 23 Mei 2001, telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-10 ;
11. Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Propinsi Irian Jaya atas nama Ir.JOHN WIKLIP TEGAI, Nomor SK.813.3-785, tertanggal 5 Mei 1993, telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-11 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, pemohon juga telah mengajukan 2(dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **RICKY DE WANNA** :-----
 - Bahwa saksi kenal pemohon sejak tahun 2005, karena saksi sering main di rumah pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon berkehendak mengganti namanya karena antara dokumen kepegawaian dan dokumen kependudukan nama pemohon adalah John Wicklif Tegai ;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi adalah anak buah pemohon, dan saksi juga pernah melihat tentang dokumen kepegawaian dan kependudukan pemohon tersebut ;
2. **HENDRIKAINAMA** :-----
 - Bahwa saksi kenal pemohon sejak tahun 2005, karena saksi sering main di rumah pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon berkehendak mengganti namanya karena antara dokumen kepegawaian dan dokumen kependudukan nama pemohon adalah John Wicklif Tegai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena saksi adalah anak buah pemohon, dan saksi juga pernah melihat tentang dokumen kepegawaian dan kependudukan pemohon tersebut ;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi selain daripada memohon penetapan atas permohonannya tersebut ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa pokok permohonan pemohon adalah karena adanya perbedaan nama pemohon pada Akta Kelahiran (vide bukti P-1), Ijasah/STTB SD Pemohon (vide bukti P-4), Ijasah/STTB SMP pemohon (vide bukti P-2), dan Ijasah/STTB SMA pemohon (vide bukti P-3) dengan dokumen kependudukan dan kepegawaian kepegawaian atas nama pemohon ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Akta Kelahiran nama pemohon tertulis Wicklif tanpa ada memakai kata John dan Tegai ;pada bukti P-2 s/d P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar/Ijasah dari pemohon, nama pemohon ditulis John Wiklip Tegai, dan hal ini berbeda dengan nama pemohon yang terdapat dalam dokumen kependudukan pemohon yakni pada bukti P-5 berupa Kartu Keluarga dan bukti P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon yang ditulis John Wicklif Tegai, begitupun juga dengan yang tertulis pada dokumen kepegawaian atas nama pemohon yakni pada bukti P-10 dan P-11 yang tertulis John Wicklif Tegai, maupun pada bukti P-7 s/d P-9;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon yang notabene adalah anak buah Pemohon sendiri diperoleh fakta bahwa benar Pemohon telah menggunakan nama John Wicklif Tegai untuk semua dokumen kependudukan dan kepegawaianya ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk mengganti namanya yang semula hanya tertulis Wicklif (vide bukti P-1), dan kemudian menjadi John Wiklip Tegai (vide bukti P-2 s/d P-4), dan kemudian berubah lagi menjadi John Wicklif Tegai (vide bukti P-5 s/d P-11) haruslah ditegaskan secara hukum untuk adanya kepastian nama dari pemohon, dan sesuai dengan permohonan pemohon, pemohon berkehendak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memakai nama sesuai dengan dokumen Kependudukan dan kepegawaian seperti pada bukti P-5 s/d P-11 yakni dengan memakai nama JOHN WICKLIF TEGAI, dapatlah dibenarkan karena memang tanpa adanya kepastian nama yang benar, maka akan mempersulit pemohon didalam pengurusan segala sesuatu khususnya terkait identitas pemohon itu sendiri, dan selain itu juga guna untuk persamaan identitas Pemohon baik dalam surat-surat Pemohon seperti tersebut diatas, juga termasuk yang terdapat di kantor Pemohon, oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon tersebut patutlah dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penambahan nama atau perubahan nama pada seseorang seperti halnya pada nama pemohon merupakan peristiwa penting sebagaimana maksud pasal 1 angka 17 UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan", maka haruslah dicatatkan pada register untuk itu sebagaimana maksud pasal 52 ayat (1) yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon" ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan permohonan ini ;-----

Memperhatikan pasal 1 angka 17 jo pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara permohonan ini ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah secara Hukum perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : Seratus Delapan Puluh Satu (181) pada tanggal 10 DJuni 1965 yang di keluarkan di Sukarnapura, yang tertulis WICKLIF diperbaiki menjadi **JOHN WICKLIF TEGAI**;
3. Menyatakan sah secara Hukum perbaikan nama pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, yang bernomor XXVI Aa 00303, pada tanggal 30 April 1979, oleh Sekolah Dasar Negeri Entrop Kecamatan Abepura, Kabupaten Jayapura, Provinsi Irian Jaya, yang tertulis JOHN WIKLIP TEGAI diperbaiki menjadi **JOHN WICKLIF TEGAI**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah secara hukum Perbaikan nama pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama yang bernomor 18 OB ob 0025347 pada tanggal 31 Mei 1982, oleh SMP Negeri 2 Jayapura, Propinsi Irian Jaya, yang tertulis JOHN WIKLIP TEGAI, diperbaiki menjadi **JOHN WICKLIF TEGAI**;
5. Menyatakan sah secara hukum Perbaikan nama pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas yang bernomor 18 Oc oh 0261227 pada tanggal 26 April 1985, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Tingkat Atas Negeri 1 Jayapura di Abepura, Propinsi Irian Jaya, yang tertulis John Wiklip Tegai diperbaiki menjadi **JOHN WICKLIP TEGAI**;
6. Memerintahkan Pegawai Dinas terkait untuk dan atas petunjuk dari salinan (Turunan) Penetapan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap untuk mencatat tentang perbaikan sebagaimana pada point 2, 3, 4, dan 5 diatas;
7. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp.196.000.-(seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasatanggal** 19 April 2016 oleh kami **RELLY.D.BEHUKU, SH, MH**, Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **RYANSTEVEN.S, A.Md**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,
TTD
RYAN STEVEN.S, A.Md

HAKIM
TTD
RELLY.D.BEHUKU, SH, MH

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000.-
2. Biaya panggilan	Rp.105.000.-
3. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000.-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000.-</u>
J u m l a h	Rp.196.000.-